



**P U T U S A N**  
**Nomor 2097/Pid.B/2023/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDRIK HUTASOIT**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/3 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lukah Gang Keluarga Nomor 20 B Kec. Medan Amplas
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Hendrik Hutasoit ditangkap sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;

Terdakwa Hendrik Hutasoit ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2097/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2097/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 17

Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hendrik Hutasoit telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan



penipuan“, melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Hendrik Hutasoit berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 21 (dua puluh satu) lembar kartu ATM, 1 (satu) tusuk gigi, 2 (dua) potong gergaji besi, 1 (satu) topi warna hitam putih bertuliskan BROOKLYN 1947, 1 (satu) baju kemeja kotak-kotak warna biru dan 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Hendrik Hutasoit pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Jalan Prof HM Yamin SH Kel. Perintis Kec. Medan Timur Kota Medan (tepatnya di Centre ATM RS. Pirngadi), atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri* “ perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa Hendrik Hutasoit dan Adek Kudil (Dpo) datang ke ATM Centre RS Pirngadi Medan di Jalan Prof HM Yamin, SH Kel. Perintis Kec. Medan Timur, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam ruang ATM centre langsung menuju mesin ATM Bank Sumut, kemudian Terdakwa mengganjal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang untuk memasukan kartu ATM dengan tusuk gigi, setelah selesai Terdakwa keluar dari ruang ATM sambil menunggu calon korban, tidak berapa lama saksi korban Rellianna Purba masuk ke ruang ATM centre langsung menuju ke mesin ATM Bank Sumut kemudian Adek Kudil masuk mengikuti Saksi Korban dan berdiri di belakang Saksi Korban sedangkan Terdakwa menunggu di luar ruang ATM sambil melihat-lihat, saat Saksi Korban memasukan kartu ATM ke mesin ATM tidak bisa masuk lalu Adek Kudil berpura-pura membantu Saksi Korban dan meminta kartu ATM Saksi Korban sehingga Saksi Korban memberikan kartu ATM nya kepada Adek Kudil, saat itulah Adek Kudil menukar kartu ATM milik Saksi Korban dengan kartu ATM yang sudah dipersiapkan lalu Adek Kudil memaksa memasukan kartu ATM tersebut kemudian Adek Kudil keluar dari ruang ATM dan Terdakwa langsung masuk ke dalam ruang ATM langsung berdiri posisi di belakang Saksi Korban, pada saat Saksi Korban menekan-nekan pin ATM, Terdakwa tidak bisa melihat pin ATM Saksi Korban karena di tutup oleh Saksi Korban dengan tangan nya, tidak berapa lama datang petugas Satpam dan bertanya kepada terdakwa "mau narik uang bang" dan dijawab terdakwa "Iya", kemudian Terdakwa melihat keluar Adek Kudil sudah di amankan oleh petugas Satpam, lalu Terdakwa keluar dari ruang ATM saat itulah seluruh Satpam mengejar dan menangkap Terdakwa, sedangkan Adek Kudil berhasil melarikan diri dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh Satpam dan dibawa ke Pos Satpam, setelah diinterogasi Terdakwa mengakui telah melakukan penipuan dan pencurian kartu ATM bersama Adek Kudil, kemudian Satpam melakukan pemeriksaan dan menemukan 21 lembar kartu ATM dari dalam dompet milik Terdakwa dan menemukan tusuk gigi, 2 potong gergaji besi dari dalam kantong celana, selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti di serahkan ke kantor Polisi Polsek Medan Timur untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e Jo Pasal 53 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Hendrik Hutasoit pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Jalan Prof HM Yamin SH Kel. Perintis Kec. Medan Timur Kota Medan (tepatnya di Centre ATM RS. Pirngadi), atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 2097/Pid.B/2023/PN Mdn



Pengadilan Negeri Medan, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, *dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun meniadakan piutang*”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa Hendrik Hutasoit dan Adek Kudil (Dpo) datang ke ATM Centre RS Pirngadi Medan di Jalan Prof HM Yamin, SH Kel. Perintis Kec. Medan Timur, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam ruang ATM centre langsung menuju mesin ATM Bank Sumut, kemudian Terdakwa mengganjal lubang untuk memasukan kartu ATM dengan tusuk gigi, setelah selesai Terdakwa keluar dari ruang ATM sambil menunggu calon korban, tidak berapa lama saksi korban Rellianna Purba masuk ke ruang ATM centre langsung menuju ke mesin ATM Bank Sumut kemudian Adek Kudil masuk mengikuti Saksi Korban dan berdiri di belakang Saksi Korban sedangkan Terdakwa menunggu di luar ruang ATM sambil melihat-lihat, saat Saksi Korban memasukan kartu ATM ke mesin ATM tidak bisa masuk lalu Adek Kudil berpura-pura membantu Saksi Korban dan meminta kartu ATM Saksi Korban sehingga Saksi Korban memberikan kartu ATM nya kepada Adek Kudil, saat itulah Adek Kudil menukar kartu ATM milik Saksi Korban dengan kartu ATM yang sudah dipersiapkan lalu Adek Kudil memaksa memasukan kartu ATM tersebut kemudian Adek Kudil keluar dari ruang ATM dan Terdakwa langsung masuk ke dalam ruang ATM langsung berdiri posisi di belakang Saksi Korban, pada Saat Saksi korban menekan-nekan pin ATM, Terdakwa tidak bisa melihat pin ATM Saksi Korban karena di tutup oleh Saksi Korban dengan tangan nya, tidak berapa lama datang petugas Satpam dan bertanya kepada Terdakwa “mau narik uang bang” dan dijawab Terdakwa “Iya”, kemudian terdakwa melihat keluar Adek Kudil sudah diamankan oleh petugas Satpam, lalu Terdakwa keluar dari ruang ATM saat itulah seluruh Satpam mengejar dan menangkap Terdakwa, sedangkan Adek Kudil berhasil melarikan diri dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh Satpam dan dibawa ke Pos Satpam, setelah diinterogasi Terdakwa mengakui telah melakukan penipuan dan pencurian kartu ATM bersama Adek Kudil, kemudian Satpam melakukan pemeriksaan dan menemukan 21 lembar



kartu ATM dari dalam dompet milik Terdakwa dan menemukan tusuk gigi, 2 potong gergaji besi dari dalam kantong celana, selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti di serahkan ke kantor Polisi Polsek Medan Timur untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rellianna Purba, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa yang Saksi alami sehubungan dengan perkara ini adalah Saksi tertipu dan kecurian 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sumut milik suami Saksi atas nama Syafril Melbour Saragih;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Jalan HM. Yamin Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan tepatnya di ATM Centre RS. Pirngadi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah karena Saksi mengalami langsung kejadian tersebut, pada awalnya hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 17.15 WIB Saksi sedang mengambil uang di ATM BRI yang ada di lokasi Rumah Sakit Pirngadi, kemudian Terdakwa pada saat itu sedang berada di belakang Saksi seperti sedang mengantri untuk mengambil uang, kemudian Saksi melihat Terdakwa pergi ke ATM Bank Sumut namun tidak lama kembali ke belakang Saksi, lalu setelah Saksi selesai mengambil uang di ATM BRI Saksi mengambil uang di ATM Bank Sumut, kemudian pada saat Saksi berada di depan mesin ATM Bank Sumut Terdakwa sudah berada di luar dan temannya yang tidak Saksi kenal masuk dan berada di belakang Saksi, lalu ketika Saksi memasukkan memasukkan kartu ATM kartu tersebut tidak dapat masuk ke mesin ATM, kemudian Saksi mencoba lagi namun tetap gagal, kemudian teman Terdakwa yang berada di belakang Saksi mengatakan "coba miringkan bu" lalu Saksi tanya "kayakmana caranya" saat itulah Terdakwa memegang kartu ATM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan mencoba dimasukkan ke dalam mesin ATM, saat itu kartu tersebut dapat masuk dan Saksi memasukkan pin, namun kartu tersebut tidak dapat dipergunakan dan tidak dapat mengambil uang, kemudian pada mesin ATM muncul tulisan "proses gagal" dan disarankan untuk memeriksa kartu tersebut ke Bank, setelah itu kartu keluar dari mesin, kemudian ketika Saksi hendak keluar dari lokasi ATM, Saksi melihat Terdakwa sudah dipegang Satpam sementara teman Terdakwa tersebut sudah lari, setelah itu Satpam menyuruh Saksi untuk memeriksa kartu Saksi tersebut ke Bank Sumut terdekat, kemudian oleh pegawai Bank mengatakan bahwa kartu ATM yang ada pada Saksi bukanlah milik Saksi, ternyata kartu ATM milik Saksi sudah dibawa lari oleh teman Terdakwa yang lari tersebut dan diganti dengan kartu yang lain, kemudian ketika diperiksa saldo dari rekening Saksi terlihat uang dalam rekening tersebut masih ada dan belum diambil, selanjutnya kartu Saksi tersebut diblokir oleh pegawai Bank Sumut;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara Terdakwa sengaja mengganjal mesin ATM dengan menggunakan lidi agar kartu ATM tersebut tidak dapat masuk ke dalam mesin ATM, kemudian Terdakwa kembali mengantri ke belakang Saksi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Harryono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saksi korban Rellianna Purba tertipu dan kecurian 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sumut milik suami saksi korban Rellianna Purba atas nama Syafril Melbour Saragih;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Jalan HM. Yamin Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan tepatnya di ATM Centre RS. Pirngadi;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah karena awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 17.10 WIB saat Saksi sedang bertugas di bank Sumut di jalan Prof HM Yamin, SH RS. Pirngadi Medan dimana saat itu Saksi mendapatkan laporan dari pimpinan bahwa ada nasabah yang terkena tipu dengan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 2097/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ciri-ciri Terdakwa pada kejadian beberapa hari sebelumnya dan Terdakwa tersebut masih berada di dalam ruang ATM sementara teman Terdakwa menunggu di parkir sepeda motor, lalu Saksi dan teman Saksi langsung menuju ke ruang ATM tetapi saat Saksi dan teman Saksi masih menuju lokasi tersebut tiba-tiba Terdakwa keluar dari ruang ATM menuju ke teman Terdakwa yang menunggu di parkir sepeda motor, kemudian Saksi dan teman Saksi berhasil mengamankan Terdakwa tersebut sedangkan teman Terdakwa yang menunggu di sepeda motor berhasil melarikan diri, setelah di tanyai Terdakwa mengakui bahwa kartu ATM milik saksi korban Rellianna Purba sudah diserahkan kepada teman nya yang melarikan diri tersebut, kemudian Saksi dan teman Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa dan ianya mengakui sebelumnya pernah melakukan penipuan dan pencurian kartu ATM Bank Sumut dan mengambil uang milik nasabah kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan sebanyak 21 kartu ATM dari dompet Terdakwa tersebut, lidi dan 2 potongan gergaji besi, kemudian Saksi dan teman Saksi membawa Terdakwa beserta dengan barang buktinya ke kantor polisi Polsek Medan Timur;

- Bahwa cara Terdakwa dan teman Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara Terdakwa berpura-pura membantu saksi korban Rellianna Purba pada saat saksi korban Rellianna Purba hendak mengambil uang di mesin ATM Bank Sumut di Jalan Prof. HM Yamin, S.H dimana saat saksi korban Rellianna Purba memasukkan kartu ATM ke dalam mesin kartu tersebut tidak dapat masuk karena sebelumnya sudah diganjal oleh Terdakwa dengan menggunakan lidi, kemudian teman Terdakwa pura-pura membantu saksi korban Rellianna Purba dengan meminta kartu ATM, kemudian ketika teman Terdakwa menerima kartu ATM tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam berpura-pura menjadi nasabah untuk melihat pin ATM milik saksi korban Rellianna Purba lalu teman Terdakwa tersebut membawa pergi kartu ATM tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Sadely Daulay, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saksi korban Rellianna Purba tertipu dan kecurian 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sumut milik suami saksi korban Rellianna Purba atas nama Syafril Melbour Saragih;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Jalan HM. Yamin Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan tepatnya di ATM Centre RS. Pirngadi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah karena awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 17.10 WIB saat Saksi sedang bertugas di bank Sumut di jalan Prof HM Yamin, SH RS. Pirngadi Medan dimana saat itu Saksi mendapatkan laporan dari pimpinan bahwa ada nasabah yang terkena tipu dengan ciri-ciri Terdakwa pada kejadian beberapa hari sebelumnya dan Terdakwa tersebut masih berada di dalam ruang ATM sementara teman Terdakwa menunggu di parkiran sepeda motor, lalu Saksi dan teman Saksi langsung menuju ke ruang ATM tetapi saat Saksi dan teman Saksi masih menuju lokasi tersebut tiba-tiba Terdakwa keluar dari ruang ATM menuju ke teman Terdakwa yang menunggu di parkiran sepeda motor, kemudian Saksi dan teman Saksi berhasil mengamankan Terdakwa tersebut sedangkan teman Terdakwa yang menunggu di sepeda motor berhasil melarikan diri, setelah di tanyai Terdakwa mengakui bahwa kartu ATM milik saksi korban Rellianna Purba sudah diserahkan kepada teman nya yang melarikan diri tersebut, kemudian Saksi dan teman Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa dan ianya mengakui sebelumnya pernah melakukan penipuan dan pencurian kartu ATM Bank Sumut dan mengambil uang milik nasabah kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan sebanyak 21 kartu ATM dari dompet Terdakwa tersebut, lidi dan 2 potongan gergaji besi, kemudian Saksi dan teman Saksi membawa Terdakwa beserta dengan barang buktinya ke kantor polisi Polsek Medan Timur;
- Bahwa cara Terdakwa dan teman Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara Terdakwa berpura-pura membantu saksi korban Rellianna Purba pada saat saksi korban Rellianna Purba hendak mengambil uang di mesin ATM Bank Sumut di Jalan Prof. HM Yamin, S.H dimana saat saksi korban Rellianna Purba memasukkan kartu ATM ke dalam mesin kartu tersebut tidak dapat masuk karena

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 2097/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sudah diganjal oleh Terdakwa dengan menggunakan lidi, kemudian teman Terdakwa pura-pura membantu saksi korban Rellianna Purba dengan meminta kartu ATM, kemudian ketika teman Terdakwa menerima kartu ATM tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam berpura-pura menjadi nasabah untuk melihat pin ATM milik saksi korban Rellianna Purba lalu teman Terdakwa tersebut membawa pergi kartu ATM tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan ke muka persidangan dalam perkara ini yaitu sehubungan Terdakwa telah melakukan penipuan dan pencurian berupa 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sumut milik suami saksi korban Rellianna Purba atas nama Syafril Melbour Saragih;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan pencurian tersebut bersama dengan saudara Adek Kudil;
- Bahwa penipuan tersebut dilakukan Terdakwa dan saudara Adek Kudil pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Jalan HM. Yamin Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan tepatnya di ATM Centre RS. Pirngadi;
- Bahwa peran Terdakwa dalam penipuan tersebut adalah Terdakwa mengganjal mesin ATM dengan menggunakan tusuk gigi dan Terdakwa mengintip saksi korban Rellianna Purba pada saat di mesin ATM dengan tujuan untuk mengintip dan mengingat pin ATM milik saksi korban Rellianna Purba;
- Bahwa peran saudara Adek Kudil dalam penipuan tersebut adalah saudara Adek Kudil berpura-pura membantu saksi korban Rellianna Purba kemudian menukar kartu ATM saksi korban Rellianna Purba dengan kartu ATM yang sudah dipersiapkan sebelumnya, kemudian setelah berhasil Terdakwa dan saudara Adek Kudil akan mengambil uang milik saksi korban Rellianna Purba;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa dan saudara Adek Kudil datang ke ATM Centre RS Pirngadi Medan di Jalan Prof HM Yamin, SH Kel. Perintis Kec. Medan Timur, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam ruang ATM Centre langsung menuju mesin ATM Bank Sumut, kemudian Terdakwa mengganjal lubang untuk memasukan kartu ATM dengan tusuk gigi, setelah selesai

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 2097/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keluar dari ruang ATM sambil menunggu calon korban, tidak berapa lama saksi korban Rellianna Purba masuk ke ruang ATM centre langsung menuju ke mesin ATM Bank Sumut kemudian saudara Adek Kudil masuk mengikuti saksi korban Rellianna Purba dan berdiri di belakang saksi korban Rellianna Purba sedangkan Terdakwa menunggu di luar ruang ATM sambil melihat-lihat, saat saksi korban Rellianna Purba memasukkan kartu ATM ke mesin ATM kartu ATM tersebut tidak bisa masuk, lalu saudara Adek Kudil berpura-pura membantu saksi korban Rellianna Purba dan meminta kartu ATM saksi korban Rellianna Purba sehingga saksi korban Rellianna Purba memberikan kartu ATM nya kepada saudara Adek Kudil, saat itulah saudara Adek Kudil menukar kartu ATM milik saksi korban Rellianna Purba dengan kartu ATM yang sudah dipersiapkan, lalu saudara Adek Kudil memaksa memasukkan kartu ATM tersebut kemudian saudara Adek Kudil keluar dari ruang ATM dan Terdakwa langsung masuk ke dalam ruang ATM langsung berdiri di belakang saksi korban Rellianna Purba, pada saat saksi korban Rellianna Purba menekan-nekan pin ATM Terdakwa tidak bisa melihat pin ATM saksi korban Rellianna Purba karena ditutup oleh saksi korban Rellianna Purba dengan tangan nya, tidak berapa lama datang petugas Satpam dan bertanya kepada Terdakwa "mau narik uang bang" dan dijawab Terdakwa "Iya", kemudian Terdakwa melihat keluar saudara Adek Kudil sudah diamankan oleh petugas Satpam, lalu Terdakwa keluar dari ruang ATM saat itulah seluruh Satpam mengejar dan menangkap Terdakwa, sedangkan saudara Adek Kudil berhasil melarikan diri dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh Satpam dan dibawa ke Pos Satpam, setelah di interogasi Terdakwa mengakui telah melakukan penipuan dan pencurian kartu ATM bersama saudara Adek Kudil, kemudian Satpam melakukan pemeriksaan dan menemukan 21 (dua puluh satu) lembar kartu ATM dari dalam dompet milik Terdakwa dan menemukan tusuk gigi dan 2 (dua) potong gergaji besi dari dalam kantong celana, selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti di serahkan ke kantor Polisi Polsek Medan Timur untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan penipuan dan pencurian di ruang ATM Centre RS. Pirngadi sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 WIB dan berhasil menarik uang sejumlah Rp700.000,00. (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penipuan dan pencurian tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 2097/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) topi warna hitam putih bertuliskan BROOKLYN 1947 dan baju kotak-kotak warna biru merupakan barang milik Terdakwa yang dipakai Terdakwa ketika melakukan penipuan dan pencurian kartu ATM;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) kartu ATM, 1 (satu) tusuk gigi dan 2 (dua) potongan gergaji besi yang merupakan barang milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan penipuan dan pencurian kartu ATM tersebut;
  - Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
  - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 21 (dua puluh satu) lembar kartu ATM;
2. 1 (satu) tusuk gigi;
3. 2 (dua) potong gergaji besi;
4. 1 (satu) topi warna hitam putih bertuliskan BROOKLYN 1947;
5. 1 (satu) baju kemeja kotak-kotak warna biru.
6. 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Jalan Prof HM Yamin, SH Kelurahan Perintis Kecamatan Medan Timur Kota Medan tepatnya di ATM Centre RS. Pirngadi, Terdakwa bersama dengan saudara Adek Kudil telah menguasai 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sumut milik suami saksi korban Rellianna Purba atas nama Syafril Melbour Saragih;
2. Bahwa cara Terdakwa dan saudara Adek Kudil melakukan perbuatannya adalah dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan saudara Adek Kudil datang ke ATM Centre RS Pirngadi Medan di Jalan Prof HM Yamin, SH Kelurahan Perintis Kecamatan Medan Timur Kota Medan, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam ruang ATM Centre langsung menuju mesin ATM Bank Sumut, kemudian Terdakwa mengganjal lubang untuk memasukkan kartu ATM dengan tusuk gigi, setelah selesai Terdakwa keluar dari ruang ATM sambil menunggu calon korban, tidak berapa lama saksi korban Rellianna Purba masuk ke ruang ATM centre langsung menuju ke mesin ATM Bank Sumut kemudian saudara Adek Kudil masuk mengikuti saksi

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 2097/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Rellianna Purba dan berdiri di belakang saksi korban Rellianna Purba sedangkan Terdakwa menunggu di luar ruang ATM sambil melihat-lihat, saat saksi korban Rellianna Purba memasukkan kartu ATM ke mesin ATM kartu ATM tersebut tidak bisa masuk, lalu saudara Adek Kudil berpura-pura membantu saksi korban Rellianna Purba dan meminta kartu ATM saksi korban Rellianna Purba sehingga saksi korban Rellianna Purba memberikan kartu ATM nya kepada saudara Adek Kudil, saat itulah saudara Adek Kudil menukar kartu ATM milik saksi korban Rellianna Purba dengan kartu ATM yang sudah dipersiapkan, lalu saudara Adek Kudil memaksa memasukkan kartu ATM tersebut kemudian saudara Adek Kudil keluar dari ruang ATM dan Terdakwa langsung masuk ke dalam ruang ATM langsung berdiri di belakang saksi korban Rellianna Purba, pada saat saksi korban Rellianna Purba menekan-nekan pin ATM Terdakwa tidak bisa melihat pin ATM saksi korban Rellianna Purba karena ditutup oleh saksi korban Rellianna Purba dengan tangannya, tidak berapa lama datang petugas Satpam dan bertanya kepada Terdakwa "mau narik uang bang" dan dijawab Terdakwa "Iya", kemudian Terdakwa melihat keluar saudara Adek Kudil sudah diamankan oleh petugas Satpam, lalu Terdakwa keluar dari ruang ATM saat itulah seluruh Satpam mengejar dan menangkap Terdakwa, sedangkan saudara Adek Kudil berhasil melarikan diri dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh Satpam dan dibawa ke Pos Satpam, kemudian Satpam melakukan pemeriksaan dan menemukan 21 (dua puluh satu) lembar kartu ATM dari dalam dompet milik Terdakwa dan menemukan tusuk gigi dan 2 (dua) potong gergaji besi dari dalam kantong celana, selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti di serahkan ke kantor Polisi Polsek Medan Timur untuk diproses lebih lanjut;

3. Bahwa peran Terdakwa dalam peristiwa tersebut adalah Terdakwa mengganjal mesin ATM dengan menggunakan tusuk gigi dan Terdakwa mengintip saksi korban Rellianna Purba pada saat di mesin ATM dengan tujuan untuk mengintip dan mengingat pin ATM milik saksi korban Rellianna Purba, sedangkan peran saudara Adek Kudil adalah saudara Adek Kudil berpura-pura membantu saksi korban Rellianna Purba kemudian menukar kartu ATM saksi korban Rellianna Purba dengan kartu ATM yang sudah dipersiapkan sebelumnya, kemudian setelah berhasil Terdakwa dan saudara Adek Kudil akan mengambil uang milik saksi korban Rellianna Purba;

4. Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan penipuan di ruang ATM Centre RS. Pirngadi sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 2097/Pid.B/2023/PN Mdn



sekira pukul 10.30 WIB dan berhasil menarik uang sejumlah Rp700.000,00.

(tujuh ratus ribu rupiah);

5. Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

6. Bahwa Terdakwa merasa bersalah;

7. Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian perkataan bohong;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya membuat utang ataupun menghapuskan piutang;
5. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add. 1. Tentang unsur "barang siapa":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur "barang siapa" adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa Hendrik Hutasoit, sehingga dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Add. 2. Tentang unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum":

Menimbang bahwa unsur ini mengandung makna bahwa pelaku sejak semula sudah berniat untuk mendapatkan keuntungan dan dalam mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri maupun orang lain dilakukan secara melawan hukum;





Menimbang bahwa “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) dapat dibedakan dalam 4 (empat) kelompok yakni:

1. Melawan hukum secara umum; maksudnya adalah semua delik tertulis atau tidak tertulis dalam rumusan delik, harus melawan hukum untuk dapat dipidana, jika tidak tertulis secara tegas dalam rumusan delik, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan tidak perlu dibuktikan;
2. Melawan hukum secara khusus; maksudnya adalah unsur melawan hukum tercantum secara tegas sebagai unsur delik, sehingga harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan dalam persidangan;
3. Melawan hukum formil; maksudnya adalah bilamana suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur dari delik dan sudah terbukti dalam persidangan, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut telah melawan hukum;
4. Melawan hukum materil; maksudnya adalah bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman atau dipandang tercela dalam pergaulan masyarakat juga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah dalam perkara ini Terdakwa telah mendapatkan keuntungan atau memberikan keuntungan bagi orang lain sebagai hasil dari perbuatannya yang melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan pada butir 1 dan 2 di atas, ternyata Terdakwa bersama saudara Adek Kudil telah berhasil menguasai 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sumut milik suami saksi korban Rellianna Purba atas nama Syafril Melbour Saragih, yang mana Terdakwa bersama dengan saudara Adek Kudil juga sudah merencanakan menggajal lubang untuk memasukan kartu ATM dengan tusuk gigi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan pada angka 2 sampai 4, ternyata sebelumnya Terdakwa bersama dengan saudara Adek Kudil telah merencanakan perbuatan *a quo*, sehingga penguasaan Terdakwa terhadap 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sumut milik suami saksi korban Rellianna Purba atas nama Syafril Melbour Saragih tersebut dilakukan dengan jalan memperdaya Saksi Korban tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis, perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukannya secara melawan hukum sehingga oleh karena itu unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Add. 3. Tentang unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian perkataan bohong":

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yang dibuktikan, maka menurut hukum, unsur ketiga ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud nama palsu adalah nama yang bukan nama pelaku sendiri;

Menimbang bahwa keadaan palsu maksudnya pelaku menggunakan jabatan atau pekerjaan yang ianya bukan termasuk pejabat atau menjalankan pekerjaan tersebut, misalnya mengaku atau bertindak sebagai polisi, notaris, pegawai pemerintahan kota atau pengantar pos, padahal yang sebenarnya ia bukan pejabat atau menjalankan pekerjaan tersebut;

Menimbang bahwa tipu muslihat dianggap ada bilamana tipu muslihat tersebut terjadi dengan cukup liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang bahwa untuk dapat dianggap melakukan rangkaian perkataan bohong, maka satu kata bohong saja tidak cukup, melainkan harus terdapat banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang disebutkan pada angka 2 dan 3 tersebut di atas, adapun sebabnya saksi korban Rellianna Purba bersedia dibantu oleh saudara Adek Kudil karena saat itu saksi korban Rellianna Purba memasukan kartu ATM ke mesin ATM kartu ATM tersebut tidak bisa masuk, lalu saudara Adek Kudil berpura-pura membantu saksi korban Rellianna Purba dan meminta kartu ATM saksi korban Rellianna Purba sehingga saksi korban Rellianna Purba memberikan kartu ATM nya kepada saudara Adek Kudil padahal sebabnya kartu ATM tersebut tidak dapat masuk karena sebelumnya sudah diganjal oleh Terdakwa supaya ada alasan bagi saudara Adek Kudil berpura-pura membantu Saksi Korban artinya rencana Terdakwa bersama saudara Adek Kudil tersebut merupakan modus operandi Terdakwa bersama saudara Adek Kudil;

Menimbang bahwa setelah mendapatkan ATM asli dari Saksi Korban, saat itulah saudara Adek Kudil menukar kartu ATM milik saksi korban Rellianna Purba dengan kartu ATM yang sudah dipersiapkan, lalu saudara Adek Kudil memaksa memasukan kartu ATM tersebut kemudian saudara Adek Kudil keluar dari ruang ATM dan Terdakwa langsung masuk ke dalam ruang ATM langsung

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 2097/Pid.B/2023/PN Mdn



berdiri di belakang saksi korban Rellianna Purba dengan maksud untuk melihat saksi korban Rellianna Purba menekan-nekan pin ATM akan tetapi Terdakwa tidak bisa melihat pin ATM saksi korban Rellianna Purba karena ditutup oleh saksi korban Rellianna Purba dengan tangannya;

Menimbang bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara Adek Kudil tersebut telah menimbulkan suatu keyakinan bagi Majelis bahwa untuk mendapatkan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sumut milik suami saksi korban Rellianna Purba atas nama Syafril Melbour Saragih, Terdakwa bersama saudara Adek Kudil melakukannya dengan memakai tipu muslihat oleh karena saksi korban Rellianna Purba dapat diperdaya oleh saudara Adek Kudil, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 4. Tentang unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya membuat utang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara Adek Kudil yang dikualifikasi sebagai perbuatan tipu muslihat tersebut telah berhasil meyakinkan saksi korban Rellianna Purba sehingga Saksi Korban tersebut mau menyerahkan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sumut kepada saudara Adek Kudil, akan tetapi ternyata kemudian Saksi Korban tersebut baru menyadari bahwa ia telah tertipu oleh saudara Adek Kudil, dikarenakan Petugas Satpam telah melakukan penangkapan terhadap saudara Adek Kudil dan Terdakwa, akan tetapi saudara Adek Kudil berhasil melarikan diri;

Menimbang bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim, unsur keempat inipun juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata keseluruhan unsur Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, namun oleh karena dalam dakwaannya, Penuntut Umum mendakwakan pula Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menentukan, “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut ditempatkan pada Bab V dalam KUHP dan diberi judul “Turut serta melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum” yang dalam teori hukum pidana bab ini disebut sebagai ajaran penyertaan (*deelneming*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang menjadi inti dari ajaran penyertaan adalah bahwa terdapat adanya lebih dari 1 (satu) orang pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan suatu tindak pidana, dan demikian pulalah halnya dengan maksud pengertian ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, dan adapun yang menjadi pokok ajaran Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bahwa setiap peserta dihukum sebagai pelaku tindak pidana tanpa mempersoalkan seberapa pun andil masing-masing peserta tersebut dalam pelaksanaan tindak pidananya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terdapat tiga bentuk penyertaan yang dihukum sebagai pelaku tindak pidana yakni:

1. Orang yang melakukan;
2. Orang yang menyuruh melakukan;
3. Orang yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa H.A.K Moch. Anwar menjelaskan tentang ketiga

bentuk penyertaan tersebut sebagai berikut:

- bahwa yang dimaksud orang yang melakukan adalah hanya satu orang yang memenuhi perumusan perbuatan pidana itu secara keseluruhan. Sebagaimana pula dikutip beliau dari pendapat Noyons bahwa dalam tindak pidana formil perbuatan pelaksanaan terjadi apabila unsur-unsur konstitutif dari suatu tindak pidana telah dipenuhi oleh perbuatan orang yang melakukan;
- bahwa perbuatan menyuruh melakukan tindak pidana mengandung arti terdapat seseorang yang mempunyai maksud melakukan suatu tindak pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Dalam hal ini orang yang telah benar-benar melakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sedangkan orang lain dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang nyata dilakukan oleh orang yang disuruh melakukan;
- bahwa yang dimaksud turut serta melakukan adalah suatu bentuk hukum dimana para peserta bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan tindakan atau perbuatan secara bersama-sama (jumlah dari perbuatan) itu, tindak pidana tersebut terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna. Menurut rancangan pembentukan Pasal 55 KUHP tersebut, "Turut serta melakukan merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur konstitutif dari tindak pidana, sedangkan perbuatan yang tidak memenuhi unsur-unsur konstitutif

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 2097/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi yang hanya mempermudah pelaksanaannya adalah perbuatan pemberian bantuan”;

(*vide* H.A.K Moch. Anwar, Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP, Penerbit Alumni Bandung, Tahun 1986, hal. 10, 14 dan 17);

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara Adek Kudil termasuk dalam kualifikasi yang mana dari bentuk penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan pada butir kedua dan ketiga di atas, terbukti bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Adek Kudil bekerjasama untuk dapat menguasai 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sumut milik suami saksi korban Rellianna Purba atas nama Syafril Melbour Saragih, dengan peran masing-masing sebagai berikut:

- Peran Terdakwa adalah Terdakwa mengganjal mesin ATM dengan menggunakan tusuk gigi dan Terdakwa mengintip saksi korban Rellianna Purba pada saat di mesin ATM dengan tujuan untuk mengintip dan mengingat pin ATM milik saksi korban Rellianna Purba;
- Peran saudara Adek Kudil adalah saudara Adek Kudil berpura-pura membantu saksi korban Rellianna Purba kemudian menukar kartu ATM saksi korban Rellianna Purba dengan kartu ATM yang sudah dipersiapkan sebelumnya, kemudian setelah berhasil Terdakwa dan saudara Adek Kudil akan mengambil uang milik saksi korban Rellianna Purba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara Adek Kudil dikualifikasi sebagai perbuatan turut serta melakukan tindak pidana oleh karena terlaksananya dengan sempurna tindak pidana penipuan tersebut dapat terwujud karena adanya kerjasama Terdakwa bersama dengan saudara Adek Kudil sebagai satu kesatuan;

Menimbang bahwa oleh karena itu unsur “Turut serta melakukan tindak pidana” telah pula terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 2097/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) lembar kartu ATM, 1 (satu) tusuk gigi, 2 (dua) potong gergaji besi, 1 (satu) topi warna hitam putih bertuliskan BROOKLYN 1947, 1 (satu) baju kemeja kotak-kotak warna biru dan 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV, oleh karena terbukti sebagai alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan agar supaya tidak dipergunakan lagi untuk mengulangi tindak pidana, maka barang-barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap saksi korban Rellianna Purba;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 2097/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hendrik Hutasoit tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan penipuan**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) lembar kartu ATM, 1 (satu) tusuk gigi, 2 (dua) potong gergaji besi, 1 (satu) topi warna hitam putih bertuliskan BROOKLYN 1947, 1 (satu) baju kemeja kotak-kotak warna biru dan 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV, **dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh kami, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Phillip M. Soentpiet, S.H., dan Pinta Uli Br. Tarigan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Tommy Eko Pradityo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 2097/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)